



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR.**
Tempat lahir : Bau-Bau (Sulawesi tenggara).
Umur / tgl lahir : 27 Tahun / 09 Juni 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : KRG Kulkas RT.01 RW.04 Kel.Wajo Kec.Murhum Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : D3 Informatika.

Terdakwa Diecky Luly Aryawan Alias Ary Bin Bahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita., SH Advokat/Pengacara berkantor LBKH AN-NISA yang berdomisili di Town House

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Junction Taman Mediterania Blok E No. 2 Kelurahan Baloi Permai
Kecamatan Batam Kota Batam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.
1094/Pid.Sus/2018/PN BTM;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 1(satu) tahun penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira seberat 75(tujuh puluh lima) gram;
 2. 1(satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira seberat 74(tujuh puluh empat) gram;
 3. 1(satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dengan kartu AS

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 085342764377;

4. 1(satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan;
5. 1(satu) buah tas kecil merk POP SODA warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. 1(satu) buah KTP asli an. DIECKY LULY ARYAWAN;

Dikembalikan kepada terdakwa DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR.

7. 1(satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0721 Kendari-Jakarta;
8. 1(satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0374 Jakarta-Batam;
9. 1(satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0970 Batam-Surabaya;
10. 1(satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0722 Surabaya-Kendari

Terlampir dalam berkas perkara.

11. 1(satu) lembar uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
12. 5(lima) lembar uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
13. 1(satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
14. 2(dua) lembar uang Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
15. 1(satu) lembar uang Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **DIECKY LULY ARYAWAN** Alias **ARY Bin BAHAR** pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di X-Ray A-9 Bandara Hang Nadim Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI sedang berada di sekitar X-Ray A-9 Bandara Hang Nadim Kota Batam bertugas sebagai AVSEC yang menjaga di X-Ray A-9 Bandara Hang Nadim Kota Batam seperti biasanya. Kemudian Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI melihat Terdakwa yang mencurigakan melewati Pintu metal Detector di X-Ray A-9 keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam. Selanjutnya petugas Bea dan Cukai yaitu saksi GALUH CAHYANTINO melakukan pengecekan terhadap badan Terdakwa. Setelah selesai melakukan pengecekan terhadap badan Terdakwa melewati X-Ray A-9 Bandara Hang Nadim Kota Batam, kemudian Terdakwa tersebut berjalan menuju ke escalator lantai 2 (dua) dan kemudian Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI mengikuti Terdakwa dan memanggil Terdakwa kembaliserita menyuruh Terdakwa tersebut untuk membuka sepatu yang sedang dipakainya dengan mengatakan "Bisa sepatunya dibuka ?" dan dijawab oleh terdakwa "Bisa pak ada barang di sepatu terdakwa".Kemudian saksiMOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI mengarahkan petugas AVSEC untuk ke kamar mandi.Saat itu saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI diikuti saksi GALUH CAHYANTINO selaku Petugas Bea dan cukai langsung menuju ke kamar mandi.Kemudian Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI mengarahkan Terdakwa keruangan menyusui dan Terdakwa langsung membuka sepatu yang dipakainya.Saat itu Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI dan saksi GALUH CAHYANTINO melihat ada 1(satu)

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan yang mana didalam sepatu tersebut didapati berupa 2(dua) bungkus kristal bening yang dibungkus plastik bening yang diduga sabu. Kemudian Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI menanyakan kembali kepada Terdakwa "Dimana lagi kamu simpan?" dan dijawab oleh terdakwa "Tidak ada lagi".

- Selanjutnya petugas AVSEC dan petugas Bea dan cukaimengamankan Terdakwa yang mengaku bernama DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR. Kemudian Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI kemudian menghubungi pihak kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke Lapas Kendari untuk menemui saudara sepupu Terdakwa yang bernama ALFIAN NUGRAHA kemudian Terdakwa bercerita tentang masalah Terdakwa kemudian ABDUL MALIK datang ketempat Terdakwa dan ALFIAN NUGRAHA yang sedang berada di tempat membesuk Tahanan. Saat itu Terdakwa diberikan 1(satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan dengan mengatakan "Dibawa ke Batam untuk orang pakai (kuda)" dan ALFIAN NUGRAHA mengatakan bahwa Terdakwa akan diupah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa menerima 1(satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan tersebut dan Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh ALFIAN NUGRAHA, dengan mengatakan "Saya sudah bookingkan tiket yang berangkat jam 20.00 WITA" dan sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa berangkat dari Kendari dengan tujuan Jakarta dan Terdakwa sampai di Jakarta Bandara Soekarno Hatta sekira pukul 23.00 wib. Kemudian Terdakwa istirahat di Bandara Soekarno Hattalalu sekira pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat Ke Batam. Sesampainya Terdakwa di Batam sekira pukul 08.00 wib kemudian Terdakwa menunggu di Bandara Hang Nadim sampai dengan pukul 11.00 wib. Kemudian Terdakwa ditelepon oleh ALFIAN NUGRAHA dan diarahkan untuk menuju ke Hotel Sky IN Ekpress di Buana Vista Batam Centre. Setelah Terdakwa sampai Hotel Sky IN Ekpress di Buana Vista Batam Centre, Terdakwa check In ke kamar nomor 412 lantai

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 lalu terdakwa masuk kedalam kamar untuk istirahat dan kemudian ALFIAN NUGRAHA menelepon Terdakwa sambil menelepon bertiga (conference) menelepon secara bertiga orang dengan mengatakan "Tunggu orang saya datang jemput" kemudian sekira pukul 16.00 wib resepsionis menelepon ke kamar Terdakwa nomor 412 lantai 4 dengan mengatakan "Pesan Gojek" dan Terdakwa menjawab "Terdakwa tidak ada pesan Gojek" dan kemudian Terdakwa ditelepon Gojek tersebut dengan mengatakan "Saya teman ALFIAN, saya ada di bawah depan Hotel dilarang naik". Kemudian Terdakwa langsung turun dan bertemu dengan Gojek tersebut. Lalu Terdakwa diajak pergi ke KFC Botania, untuk makan dan cerita. Kemudian Terdakwa bertanya "Dimana (kuda) orang yang memakai sepatu ?" dan dijawab oleh Gojek tersebut "Lagi diluar sebentar saya hubungi, karena barangnya juga belum tiba dari speed". Lalu Gojek tersebut menelepon seseorang yang Terdakwa tidak kenali dan setelah selesai menelepon Terdakwa bertanya "Bos dimana ?" dan dijawab Gojek tersebut "Bos di Lapas Batam" dan Terdakwa bertanya kembali siapa nama Bos dan dijawab Gojek tersebut "HENDRA".

- Kemudian Terdakwa diajak ke Indomaret untuk membeli lakban dan setelah membeli lakban tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,-(limaratus ribu rupiah) lalu pergi ke Apotik untuk beli Kondom Sutra. Lalu Gojek tersebut mengantar Terdakwa ke Hotel Sky IN Ekpress di Buana Vista Batam Centre sambil memberikan lakban dan kondom. Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel dan sekira pukul 23.00 WIB ALFIAN NUGRAHA menelepon Terdakwa dengan mengatakan "Siapa siapa orang bos mau datang". Kemudian orang Gojek tersebut menelepon terdakwa dan mengatakan ianya sudah dibawah. Selanjutnya Terdakwa turun ke bawah untuk menemui Gojek kemudian Terdakwa di bonceng untuk pergi menuju tempat jual nasi goreng dan membelikan Terdakwa nasi goreng untuk dibungkus dan dibawa ke hotel. Setelah membeli nasi goreng, bungkus nasi goreng tersebut dimasukkan kedalam plastik lalu terdakwa gantung di gantungan sepeda motor Yamaha Mio Vino lalu orang Gojek tersebut ada mengambil sebuah kantong plastik warna biru dari dalam kantong jaketnya kemudian memasukkannya kedalam kantong nasi goreng tersebut.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya terdakwa diantar kembali ke hotel dan diberikan bungkus nasi goreng yang didalamnya sudah ada narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa, sambil mengatakan "OK". Lalu terdakwa menuju ke Kamar dan sesampai didalam kamar ALFIAN NUGRAHA menelepon Terdakwa dengan mengatakan "Sudah terima ?" dan Terdakwa menjawab "Sudah, dan sekarang Terdakwa lagi makan". Lalu sekira pukul 02.30 wib Terdakwa menelepon ALFIAN NUGRAHA dan tidak dijawab ALFIAN NUGRAHA. Lalu ALFIAN NUGRAHA menelepon terdakwa kembali dan Terdakwa bertanya "Dimana kudamu (orang yang mau memakai sepatu) ?" dan dijawab ALFIAN NUGRAHA "Orang yang mau pakai sepatu tersebut ditelepon sudah tidak aktif, bagaimana kalau kamu saja yang membawa sepatu tersebut dan uang pengantarannya kamu yang ambil". Saat itu ABDUL MALIK berbicara dengan Terdakwa dan mengatakan "Kamu saja yang berangkat, uangnya sudah ada samasaya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)". Lalu terdakwa mengatakan "Aman apa nggak?" dan dijawab ABDUL MALIK "Sepatu itu sudah sering bolak balik ke Malaysia". Kemudian terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 07.30 wib Terdakwa akan berangkat dari Bandara Hang Nadim menuju ke Kendari dan setelah Terdakwa sampai di Bandara Hang Nadim, Terdakwa langsung masuk ke Bandara dan Terdakwa langsung menuju ke Konter tiket Lion Air dengan tujuan penerbangan Surabaya. Setelah sampai di konter Lion Terdakwa memperlihatkan SMS tiket yang dikirim oleh ALFIAN NUGRAHA, Kemudian Terdakwa diberikan Boarding Pass oleh petugas Check in lalu terdakwa menuju ke pemeriksaan X-Ray A-9 keberangkatan Bandara Hang Nadim. Setelah selesai pemeriksaan, saat Terdakwa menuju ke Eskalator lantai 2 Terdakwa didatangi oleh 1(satu) orang petugas AVSEC yang menemukan 2(dua) bungkus sabu di dalam sepatu terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktiselanjutnya diserahkan dan di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 11968/NNF/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRANDA,S.T., selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A dan Batas nama DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor : 214/02400/2018 tanggal 6 Oktober 2018 yang dilakukan oleh SURATIN.SPd.I. NIK.P.75149238 terhadap terhadap 2(satu) bungkus kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang disita dari DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR dengan total berat 149 (seratus empat puluh sembilan) gram.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR** pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di X-Ray A-9 Bandara Hang Nadim Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI sedang berada di sekitar X-Ray A-9 Bandara Hang Nadim Kota Batam bertugas sebagai AVSEC yang menjaga di X-Ray A-9 Bandara Hang Nadim Kota

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam seperti biasanya. Kemudian Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI melihat Terdakwa yang mencurigakan melewati Pintu metal Detector di X-Ray A-9 keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam. Selanjutnya petugas Bea dan Cukai yaitu saksi GALUH CAHYANTINO melakukan pengecekan terhadap badan Terdakwa. Setelah selesai melakukan pengecekan terhadap badan Terdakwa melewati X-Ray A-9 Bandara Hang Nadim Kota Batam, kemudian Terdakwa tersebut berjalan menuju ke escalator lantai 2 (dua) dan kemudian Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI mengikuti Terdakwa dan memanggil Terdakwa kembali serta menyuruh Terdakwa tersebut untuk membuka sepatu yang sedang dipakainya dengan mengatakan "Bisa sepatunya dibuka ?" dan dijawab oleh terdakwa "Bisa pak ada barang di sepatu terdakwa". Kemudian saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI mengarahkan petugas AVSEC untuk kamar mandi. Saat itu saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI diikuti saksi GALUH CAHYANTINO selaku Petugas Bea dan cukai langsung menuju ke kamar mandi. Kemudian Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI mengarahkan Terdakwa ke ruangan menyusui dan Terdakwa langsung membuka sepatu yang dipakainya. Saat itu Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI dan saksi GALUH CAHYANTINO melihat ada 1(satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan yang mana didalam sepatu tersebut didapati berupa 2(dua) bungkus kristal bening yang dibungkus plastik bening yang diduga sabu. Kemudian Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI menanyakan kembali kepada Terdakwa "Dimana lagi kamu simpan?" dan dijawab oleh terdakwa "Tidak ada lagi".

- Selanjutnya petugas AVSEC dan petugas Bea dan cukai mengamankan Terdakwa yang mengaku bernama DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR. Kemudian Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI kemudian menghubungi pihak kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke Lapas Kendari untuk menemui saudara sepupu Terdakwa yang bernama ALFIAN NUGRAHA kemudian Terdakwa bercerita tentang masalah Terdakwa kemudian ABDUL MALIK

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ketempat Terdakwa dan ALFIAN NUGRAHA yang sedang berada di tempat membesuk Tahanan. Saat itu Terdakwa diberikan 1(satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan dengan mengatakan “Dibawa ke Batam untuk orang pakai (kuda)” dan ALFIAN NUGRAHA mengatakan bahwa Terdakwa akan diupah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa menyetujuinya. Kemudian Terdakwa menerima 1(satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan tersebut dan Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh ALFIAN NUGRAHA, dengan mengatakan “Saya sudah bookingkan tiket yang berangkat jam 20.00 WITA” dan sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa berangkat dari Kendari dengan tujuan Jakarta dan Terdakwa sampai di Jakarta Bandara Soekarno Hatta sekira pukul 23.00 wib. Kemudian Terdakwa istirahat di Bandara Soekarno Hattalalu sekira pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat Ke Batam. Sesampainya Terdakwa di Batam sekira pukul 08.00 wib kemudian Terdakwa menunggu di Bandara Hang Nadim sampai dengan pukul 11.00 wib lalu Terdakwa ditelepon oleh ALFIAN NUGRAHA dan diarahkan untuk menuju ke Hotel Sky IN Ekpress di Buana Vista Batam Centre. Setelah Terdakwa sampai Hotel Sky IN Ekpress di Buana Vista Batam Centre, Terdakwa check In ke kamar nomor 412 lantai 4 lalu terdakwa masuk kedalam kamar untuk istirahat dan kemudian ALFIAN NUGRAHA menelepon Terdakwa sambil menelepon bertiga (conference) menelepon secara bertiga orang dengan mengatakan “Tunggu orang saya datang jemput” kemudian sekira pukul 16.00 wib resepsionis menelepon ke kamar Terdakwa nomor 412 lantai 4 dengan mengatakan “Pesan Gojek” dan Terdakwa menjawab “Terdakwa tidak ada pesan Gojek” dan kemudian Terdakwa ditelepon Gojek tersebut dengan mengatakan “Saya teman ALFIAN,saya ada di bawah depan Hotel dilarang naik”. Kemudian Terdakwa langsung turun dan bertemu dengan Gojek tersebut. Lalu Terdakwa diajak pergi ke KFC Botania, untuk makan dan cerita. Kemudian Terdakwa bertanya “Dimana (kuda) orang yang memakai sepatu ?” dan dijawab oleh Gojek tersebut “Lagi diluar sebentar saya hubungi, karena barangnya juga belum tiba dari speed”. Lalu Gojek tersebut menelepon seseorang yang Terdakwa tidak kenali dan setelah

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menelepon Terdakwa bertanya "Bos dimana ?" dan dijawab Gojek tersebut "Bos di Lapas Batam" dan Terdakwa bertanya kembali siapa nama Bos dan dijawab Gojek tersebut "HENDRA".

- Kemudian Terdakwa diajak ke Indomaret untuk membeli lakban dan setelah membeli lakban tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu pergi ke Apotik untuk beli Kondom Sutra. Lalu Gojek tersebut mengantar Terdakwa ke Hotel Sky IN Ekpress di Buana Vista Batam Centre sambil memberikan lakban dan kondom. LaluTerdakwa masuk ke dalam kamar hotel dan sekira pukul 23.00 WIB ALFIAN NUGRAHA menelepon Terdakwa dengan mengatakan "Siapa siapa orang bos mau datang". Kemudian orang Gojek tersebut menelepon terdakwa dan mengatakan ianya sudah dibawah. Selanjutnya Terdakwa turun ke bawah untuk menemui Gojek kemudian Terdakwa di bonceng untuk pergi menuju tempat jual nasi goreng dan membelikan Terdakwa nasi goreng untuk dibungkus dan dibawa ke hotel. Setelah membeli nasi goreng, bungkus nasi goreng tersebut dimasukkan kedalam plastik lalu terdakwa gantung di gantungan sepeda motor Yamaha Mio Vino lalu orang Gojek tersebut ada mengambil sebuah kantong plastik warna biru dari dalam kantong jaketnya kemudian memasukkannya kedalam kantong nasi goreng tersebut.

- Selanjutnya terdakwa diantar kembali ke hotel dan diberikan bungkus nasi goreng yang didalamnya sudah ada narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa, sambil mengatakan "OK". Lalu terdakwa menuju ke Kamar dan sesampai didalam kamar ALFIAN NUGRAHA menelepon Terdakwa dengan mengatakan "Sudah terima ?" dan Terdakwa menjawab "Sudah, dan sekarang Terdakwa lagi makan". Lalu sekira pukul 02.30 wib Terdakwa menelepon ALFIAN NUGRAHA dan tidak dijawab ALFIAN NUGRAHA. Lalu ALFIAN NUGRAHA menelepon terdakwa kembali dan Terdakwa bertanya "Dimana kudamu (orang yang mau memakai sepatu) ?" dan dijawab ALFIAN NUGRAHA "Orang yang mau pakai sepatu tersebut ditelepon sudah tidak aktif, bagaimana kalau kamu saja yang membawa sepatu tersebut dan uang pengantarannya kamu yang ambil". Saat itu ABDUL MALIK berbicara dengan Terdakwa dan mengatakan "Kamu saja yang berangkat, uangnya sudah ada samasaya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)". Lalu

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan “Aman apa nggak?” dan dijawab ABDUL MALIK “Sepatu itu sudah sering bolak balik ke Malaysia”. Kemudian terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 07.30 wib Terdakwa akan berangkat dari Bandara Hang Nadim menuju ke Kendari dan setelah Terdakwa sampai di Bandara Hang Nadim, Terdakwa langsung masuk ke Bandara dan Terdakwa langsung menuju ke Konter tiket Lion Air dengan tujuan penerbangan Surabaya. Setelah sampai di konter Lion Terdakwa memperlihatkan SMS tiket yang dikirim oleh ALFIAN NUGRAHA, Kemudian Terdakwa diberikan Boarding Pass oleh petugas Check in lalu terdakwa menuju ke pemeriksaan X-Ray A-9 keberangkatan Bandara Hang Nadim. Setelah selesai pemeriksaan, saat Terdakwa menuju ke Eskalator lantai 2 Terdakwa didatangi oleh 1(satu) orang petugas AVSEC yang menemukan 2(dua) bungkus sabu di dalam sepatu terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktiselanjutnya diserahkan dan di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11968/NNF/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA, S.T., selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan didapatkan kesimpulan bahwa dari barang bukti A dan Batas nama DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor : 214/02400/2018 tanggal 6 Oktober 2018 yang dilakukan oleh SURATIN.SPd.I. NIK.P.75149238 terhadap terhadap 2(satu) bungkus kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang disita dari DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR dengan total berat 149(seratus empat puluh sembilan) gram.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamantersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI GALUH CAHYANTINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI berada di sekitar X-Ray A-9 Bandara Hang Nadim Kota Batam bertugas sebagai AVSEC untuk menjaga di X-Ray A-9 Bandara Hang Nadim Kota Batam;

- Bahwa pada saat terdakwa melewati Pintu metal Detector di X-Ray A-9 keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI mencurigai Terdakwa;

- Bahwa saksi GALUH CAHYANTINO sebagai petugas Bea dan Cukai melakukan pengecekan terhadap badan Terdakwa;

- Bahwa setelah selesai melakukan pengecekan terhadap badan Terdakwa, Terdakwa berjalan menuju ke escalator lantai 2 (dua) dan diikuti Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI serta memanggil Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk membuka sepatu yang sedang dipakainya dengan mengatakan "Bisa sepatunya dibuka ?" dan dijawab oleh terdakwa "Bisa pak";

- Bahwa kemudian saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI mengarahkan ke kamar mandi yang diikuti saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI dan saksi GALUH CAHYANTINO dan selanjutnya mengarahkan Terdakwa ke ruangan menyusui dan Terdakwa langsung membuka sepatu yang dipakainya. Saat itu Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI dan saksi GALUH CAHYANTINO melihat ada 1 (satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan yang mana di dalam terdapat berupa 2 (dua) bungkus kristal bening yang dibungkus plastik bening yang di duga sabu. Kemudian Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI menanyakan kembali kepada Terdakwa "Dimana lagi

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu simpan?" dan dijawab oleh terdakwa "Tidak ada lagi". Selanjutnya petugas AVSEC dan petugas Bea dan cukai mengamankan Terdakwa dan selanjutnya menghubungi pihak kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. SAKSI MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI berada di sekitar X-Ray A-9 Bandara Hang Nadim Kota Batam bertugas sebagai AVSEC untuk menjaga di X-Ray A-9 Bandara Hang Nadim Kota Batam;
- Bahwa pada saat terdakwa melewati Pintu metal Detector di X-Ray A-9 keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI mencurigai Terdakwa;
- Bahwa saksi GALUH CAHYANTINO sebagai petugas Bea dan Cukai melakukan pengecekan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengecekan terhadap badan Terdakwa, Terdakwa berjalan menuju ke escalator lantai 2 (dua) dan diikuti Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI serta memanggil Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk membuka sepatu yang sedang dipakainya dengan mengatakan "Bisa sepatunya dibuka ?" dan dijawab oleh terdakwa "Bisa pak";
- Bahwa kemudian saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI mengarahkan ke kamar mandi yang diikuti saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI dan saksi GALUH CAHYANTINO dan selanjutnya mengarahkan Terdakwa ke ruangan menyusui dan Terdakwa langsung membuka sepatu yang dipakainya. Saat itu Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI dan saksi GALUH CAHYANTINO melihat ada 1 (satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan yang mana di dalam terdapat berupa 2 (dua) bungkus kristal bening yang dibungkus plastik bening yang di duga sabu. Kemudian Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI menanyakan kembali kepada Terdakwa "Dimana lagi kamu simpan?" dan dijawab oleh terdakwa "Tidak ada lagi". Selanjutnya

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas AVSEC dan petugas Bea dan cukai mengamankan Terdakwa dan selanjutnya menghubungi pihak kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. SAKSI CHANDRA ADE WILHAM DAULAY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI berada di sekitar X-Ray A-9 Bandara Hang Nadim Kota Batam bertugas sebagai AVSEC untuk menjaga di X-Ray A-9 Bandara Hang Nadim Kota Batam;
- Bahwa pada saat terdakwa melewati Pintu metal Detector di X-Ray A-9 keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI mencurigai Terdakwa;
- Bahwa saksi GALUH CAHYANTINO sebagai petugas Bea dan Cukai melakukan pengecekan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengecekan terhadap badan Terdakwa, Terdakwa berjalan menuju ke escalator lantai 2 (dua) dan diikuti Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI serta memanggil Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk membuka sepatu yang sedang dipakainya dengan mengatakan "Bisa sepatunya dibuka ?" dan dijawab oleh terdakwa "Bisa pak";
- Bahwa kemudian saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI mengarahkan ke kamar mandi yang diikuti saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI dan saksi GALUH CAHYANTINO dan selanjutnya mengarahkan Terdakwa ke ruangan menyusui dan Terdakwa langsung membuka sepatu yang dipakainya. Saat itu Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI dan saksi GALUH CAHYANTINO melihat ada 1 (satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan yang mana di dalam terdapat berupa 2 (dua) bungkus kristal bening yang dibungkus plastik bening yang di duga sabu. Kemudian Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI menanyakan kembali kepada Terdakwa "Dimana lagi kamu simpan?" dan dijawab oleh terdakwa "Tidak ada lagi". Selanjutnya petugas AVSEC dan petugas Bea dan cukai mengamankan Terdakwa

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya menghubungi pihak kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. SAKSI RINALDI MANURUNG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi RINALDI MANURUNG bersama saksi RERY AFMAIDI merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri pada yang menerima terdakwa DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR atas penangkapan dari Bea&Cukai di Kantor Bea&Cukai Kota Batam pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib di X-Ray A-9 Bandara Hang Nadim Kota Batam.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018, saksi RINALDI MANURUNG dihubungi dari Pihak Bea&Cukai yang menjelaskan bahwa telah diamankan 1(satu) orang laki-laki yang bernama DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR di X-Ray A-9 Bandara Hang Nadim Kota Batam;

- Bahwa saksi RINALDI MANURUNG bersama saksi RERY AFMAIDI menjemput terdakwa di Kantor Bea Cukai Batam serta menerima barang bukti berupa 1(satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira seberat 75 (tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira seberat 74 (tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) buah KTP asli an. DIECKY LULY ARYAWAN, 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0721 Kendari-Jakarta, 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0374 Jakarta-Batam, 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0970 Batam-Surabaya, 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0722 Surabaya-Kendari, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dengan kartu AS dengan nomor 085342764377, 1 (satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan, 1 (satu) buah tas kecil merk POP SODA warna hitam, 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. SAKSI RERY AFMAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi RINALDI MANURUNG bersama saksi RERY AFMAIDI merupakan petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri pada yang menerima terdakwa DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR atas penangkapan dari Bea&Cukai di Kantor Bea&Cukai Kota Batam pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib di X-Ray A-9 Bandara Hang Nadim Kota Batam.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018, saksi RINALDI MANURUNG dihubungi dari Pihak Bea&Cukai yang menjelaskan bahwa telah diamankan 1(satu) orang laki-laki yang bernama DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR di X-Ray A-9 Bandara Hang Nadim Kota Batam;

- Bahwa saksi RINALDI MANURUNG bersama saksi RERY AFMAIDI menjemput terdakwa di Kantor Bea Cukai Batam serta menerima barang bukti berupa 1(satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira seberat 75 (tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira seberat 74 (tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) buah KTP asli an. DIECKY LULY ARYAWAN, 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0721 Kendari-Jakarta, 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0374 Jakarta-Batam, 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0970 Batam-Surabaya, 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0722 Surabaya-Kendari, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dengan kartu AS dengan nomor 085342764377, 1 (satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan, 1 (satu) buah tas kecil merk POP SODA warna hitam, 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah),

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar uang Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang Rp.1.000,-(seribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke Lapas Kendari untuk menemui saudara sepupu Terdakwa yang bernama ALFIAN NUGRAHA, Terdakwa bercerita tentang masalah Terdakwa, selanjutnya ABDUL MALIK datang ketempat Terdakwa dan ALFIAN NUGRAHA yang sedang berada di tempat membesuk Tahanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa diberikan 1(satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan dengan mengatakan "Dibawa ke Batam untuk orang pakai (kuda)" dan ALFIAN NUGRAHA mengatakan bahwa Terdakwa akan diupah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa menerima 1(satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan dan membawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa ditelepon ALFIAN NUGRAHA, dengan mengatakan "Saya sudah bookingkan tiket yang berangkat jam 20.00 WITA" dan sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa berangkat dari Kendari dengan tujuan Jakarta dan Terdakwa sampai di Jakarta Bandara Soekarno Hatta sekira pukul 23.00 wib. Kemudian Terdakwa istirahat di Bandara Soekarno Hatta dan sekira pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat Ke Batam. Tiba di Batam sekira pukul 08.00 wib kemudian Terdakwa menunggu di Bandara Hang Nadim sampai dengan pukul 11.00 wib lalu Terdakwa ditelepon oleh ALFIAN NUGRAHA dan diarahkan untuk menuju ke Hotel Sky IN Ekpress di Buana Vista Batam Centre. Setelah Terdakwa sampai Hotel Sky IN Ekpress di Buana Vista Batam Centre, Terdakwa check In ke kamar nomor 412 lantai 4 dan saat terdakwa istirahat, ALFIAN NUGRAHA menelepon Terdakwa sambil menelepon bertiga (conference) dengan mengatakan "Tunggu orang

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya datang jemput” kemudian sekira pukul 16.00 wib resepsionis menelepon ke kamar Terdakwa nomor 412 lantai 4 dengan mengatakan “Pesan Gojek” dan Terdakwa menjawab “Terdakwa tidak ada pesan Gojek” dan kemudian Terdakwa ditelepon Gojek dengan mengatakan “Saya teman ALFIAN, saya ada di bawah depan Hotel dilarang naik”. Kemudian Terdakwa langsung turun dan bertemu dengan Gojek. Kemudian Terdakwa diajak pergi ke KFC Botania, untuk makan dan cerita. Selanjutnya Terdakwa bertanya “Dimana (kuda) orang yang memakai sepatu ?” dan dijawab oleh Gojek “Lagi diluar sebentar saya hubungi, karena barangnya juga belum tiba dari speed”. kemudian Gojek tersebut menelepon seseorang yang Terdakwa tidak kenali dan setelah selesai menelepon Terdakwa bertanya “Bos dimana ?” dan dijawab Gojek “Bos di Lapas Batam” dan Terdakwa bertanya kembali siapa nama Bos dan dijawab Gojek “HENDRA”;

- Bahwa kemudian Terdakwa diajak ke Indomaret untuk membeli lakban dan setelah membeli lakban, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu pergi ke Apotik untuk beli Kondom Sutra. Lalu Gojek mengantar Terdakwa ke Hotel Sky IN Ekpress di Buana Vista Batam Centre sambil memberikan lakban dan kondom;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel dan sekira pukul 23.00 WIB, ALFIAN NUGRAHA menelpon Terdakwa dengan mengatakan “Siap-siap orang bos mau datang”. Kemudian Gojek menelepon terdakwa dan mengatakan ianya sudah dibawah. Selanjutnya Terdakwa turun ke bawah untuk menemui Gojek dan berangkat menuju warung jual nasi goreng dan membelikan Terdakwa nasi goreng untuk dibungkus dan dibawa ke hotel. Setelah membeli nasi goreng, bungkusan nasi goreng dimasukkan ke dalam plastik dan digantung di sepeda motor Yamaha Mio Vino, kemudian Gojek mengambil sebuah kantong plastik warna biru dari dalam kantong jaketnya dan memasukkannya ke dalam kantong nasi goreng;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diantar kembali ke hotel dan diberikan bungkusan nasi goreng yang didalamnya sudah ada narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa, sambil mengatakan “OK”. Lalu terdakwa menuju ke Kamar dan sesampai di

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar ALFIAN NUGRAHA menelpon Terdakwa dengan mengatakan “Sudah terima ?” dan Terdakwa menjawab “Sudah”;
- Bahwa sekira pukul 02.30 wib Terdakwa menelpon ALFIAN NUGRAHA dan tidak dijawab ALFIAN NUGRAHA. Lalu ALFIAN NUGRAHA menelepon terdakwa kembali dan Terdakwa bertanya “Dimana kudamu (orang yang mau memakai sepatu) ?” dan dijawab ALFIAN NUGRAHA “Orang yang mau pakai sepatu tersebut ditelepon sudah tidak aktif, bagaimana kalau kamu saja yang membawa sepatu tersebut dan uang pengantarannya kamu yang ambil”. Saat itu ABDUL MALIK berbicara dengan Terdakwa dan mengatakan “Kamu saja yang berangkat, uangnya sudah ada sama saya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)”. Lalu terdakwa mengatakan “Aman apa nggak?” dan dijawab ABDUL MALIK “Sepatu itu sudah sering bolak balik ke Malaysia”. Kemudian terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 07.30 wib Terdakwa akan berangkat dari Bandara Hang Nadim menuju ke Kendari dan setelah Terdakwa sampai di Bandara Hang Nadim, Terdakwa langsung masuk ke Bandara dan Terdakwa langsung menuju ke Konter tiket Lion Air dengan tujuan penerbangan Surabaya. Setelah sampai di konter Lion Terdakwa memperlihatkan SMS tiket yang dikirim oleh ALFIAN NUGRAHA, Kemudian Terdakwa diberikan Boarding Pass oleh petugas Check in lalu terdakwa menuju ke pemeriksaan X-Ray A-9 keberangkatan Bandara Hang Nadim. Setelah selesai pemeriksaan, saat Terdakwa menuju ke Eskalator lantai 2 Terdakwa didatangi oleh 1 (satu) orang petugas AVSEC yang menemukan 2 (dua) bungkus sabu di dalam sepatu terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk selanjutnya diserahkan dan di bawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira seberat 75(tujuh puluh lima) gram;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira seberat 74(tujuh puluh empat) gram;
3. 1(satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dengan kartu AS dengan nomor 085342764377;
4. 1(satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan;
5. 1(satu) buah tas kecil merk POP SODA warna hitam;
6. 1(satu) buah KTP asli an. DIECKY LULY ARYAWAN;
7. 1(satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0721 Kendari-Jakarta;
8. 1(satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0374 Jakarta-Batam;
9. 1(satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0970 Batam-Surabaya;
10. 1(satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0722 Surabaya-Kendari
11. 1(satu) lembar uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
12. 5(lima) lembar uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
13. 1(satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
14. 2(dua) lembar uang Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
15. 1(satu) lembar uang Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain daripada barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 11968/NNF/2018 tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan R.FANI MIRANDA,S.T., selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti A dan B atas nama DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan PT. PEGADAIAN Nomor : 214/02400/2018 tanggal 6 Oktober 2018 yang dilakukan oleh SURATIN. SPd. I. NIK.P.75149238 terhadap terhadap 2 (satu) bungkus kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang disita dari DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR dengan total berat 149 (seratus empat puluh sembilan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI berada di sekitar X-Ray A-9 Bandara Hang Nadim Kota Batam bertugas sebagai AVSEC untuk menjaga di X-Ray A-9 Bandara Hang Nadim Kota Batam;
- Bahwa pada saat terdakwa melewati Pintu metal Detector di X-Ray A-9 keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI mencurigai Terdakwa;
- Bahwa saksi GALUH CAHYANTINO sebagai petugas Bea dan Cukai melakukan pengecekan terhadap badan Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengecekan terhadap badan Terdakwa, Terdakwa berjalan menuju ke escalator lantai 2 (dua) dan diikuti Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI serta memanggil Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk membuka sepatu yang sedang dipakainya dengan mengatakan "Bisa sepatunya dibuka ?" dan dijawab oleh terdakwa "Bisa pak";
- Bahwa kemudian saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI mengarahkan ke kamar mandi yang diikuti saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI dan saksi GALUH CAHYANTINO dan selanjutnya mengarahkan Terdakwa ke ruangan menyusui dan Terdakwa langsung membuka sepatu yang dipakainya. Saat itu Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI dan saksi GALUH CAHYANTINO melihat ada 1 (satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan yang mana di dalam terdapat berupa 2 (dua) bungkus kristal bening yang dibungkus plastik bening yang di duga sabu. Kemudian Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI menanyakan kembali kepada Terdakwa "Dimana lagi kamu simpan?" dan dijawab oleh terdakwa "Tidak ada lagi". Selanjutnya petugas AVSEC dan petugas Bea dan cukai mengamankan Terdakwa dan selanjutnya menghubungi pihak kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018, saksi RINALDI MANURUNG dihubungi dari Pihak Bea&Cukai yang menjelaskan bahwa telah diamankan 1(satu) orang laki-laki yang bernama DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR di X-Ray A-9 Bandara Hang Nadim Kota Batam;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RINALDI MANURUNG bersama saksi RERY AFMAIDI menjemput terdakwa di Kantor Bea Cukai Batam serta menerima barang bukti berupa 1(satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira seberat 75 (tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira seberat 74 (tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) buah KTP asli an. DIECKY LULY ARYAWAN, 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0721 Kendari-Jakarta, 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0374 Jakarta-Batam, 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0970 Batam-Surabaya, 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0722 Surabaya-Kendari, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dengan kartu AS dengan nomor 085342764377, 1 (satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan, 1 (satu) buah tas kecil merk POP SODA warna hitam, 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang Rp.1.000,-(seribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke Lapas Kendari untuk menemui saudara sepupu Terdakwa yang bernama ALFIAN NUGRAHA, Terdakwa bercerita tentang masalah Terdakwa, selanjutnya ABDUL MALIK datang ketempat Terdakwa dan ALFIAN NUGRAHA yang sedang berada di tempat membesuk Tahanan;
- Bahwa saat itu Terdakwa diberikan 1(satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan dengan mengatakan "Dibawa ke Batam untuk orang pakai (kuda)" dan ALFIAN NUGRAHA mengatakan bahwa Terdakwa akan diupah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa menerima 1(satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan dan membawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa ditelepon ALFIAN NUGRAHA, dengan mengatakan "Saya sudah bookingkan tiket yang berangkat jam 20.00 WITA" dan sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa berangkat dari Kendari dengan tujuan Jakarta dan Terdakwa sampai di Jakarta Bandara Soekarno Hatta sekira pukul 23.00 wib. Kemudian

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa istirahat di Bandara Soekarno Hatta dan sekira pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat Ke Batam. Tiba di Batam sekira pukul 08.00 wib kemudian Terdakwa menunggu di Bandara Hang Nadim sampai dengan pukul 11.00 wib lalu Terdakwa ditelepon oleh ALFIAN NUGRAHA dan diarahkan untuk menuju ke Hotel Sky IN Ekpress di Buana Vista Batam Centre. Setelah Terdakwa sampai Hotel Sky IN Ekpress di Buana Vista Batam Centre, Terdakwa check In ke kamar nomor 412 lantai 4 dan saat terdakwa istirahat, ALFIAN NUGRAHA menelepon Terdakwa sambil menelepon bertiga (conference) dengan mengatakan "Tunggu orang saya datang jemput" kemudian sekira pukul 16.00 wib resepsionis menelepon ke kamar Terdakwa nomor 412 lantai 4 dengan mengatakan "Pesan Gojek" dan Terdakwa menjawab "Terdakwa tidak ada pesan Gojek" dan kemudian Terdakwa ditelepon Gojek dengan mengatakan "Saya teman ALFIAN, saya ada di bawah depan Hotel dilarang naik". Kemudian Terdakwa langsung turun dan bertemu dengan Gojek. Kemudian Terdakwa diajak pergi ke KFC Botania, untuk makan dan cerita. Selanjutnya Terdakwa bertanya "Dimana (kuda) orang yang memakai sepatu ?" dan dijawab oleh Gojek "Lagi diluar sebentar saya hubungi, karena barangnya juga belum tiba dari speed". kemudian Gojek tersebut menelepon seseorang yang Terdakwa tidak kenali dan setelah selesai menelepon Terdakwa bertanya "Bos dimana ?" dan dijawab Gojek "Bos di Lapas Batam" dan Terdakwa bertanya kembali siapa nama Bos dan dijawab Gojek "HENDRA";

- Bahwa kemudian Terdakwa diajak ke Indomaret untuk membeli lakban dan setelah membeli lakban, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu pergi ke Apotik untuk beli Kondom Sutra. Lalu Gojek mengantar Terdakwa ke Hotel Sky IN Ekpress di Buana Vista Batam Centre sambil memberikan lakban dan kondom;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel dan sekira pukul 23.00 WIB, ALFIAN NUGRAHA menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Siap-siap orang bos mau datang". Kemudian Gojek menelepon terdakwa dan mengatakan ianya sudah dibawah. Selanjutnya Terdakwa turun ke bawah untuk menemui Gojek dan berangkat menuju warung jual nasi goreng dan membelikan Terdakwa nasi goreng untuk dibungkus dan dibawa ke hotel. Setelah membeli nasi goreng,

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusan nasi goreng dimasukkan ke dalam plastik dan digantung di sepeda motor Yamaha Mio Vino, kemudian Gojek mengambil sebuah kantong plastik warna biru dari dalam kantong jaketnya dan memasukkannya ke dalam kantong nasi goreng;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diantar kembali ke hotel dan diberikan bungkusan nasi goreng yang didalamnya sudah ada narkoba jenis sabu.

Kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa, sambil mengatakan "OK". Lalu terdakwa menuju ke Kamar dan sesampai di dalam kamar ALFIAN NUGRAHA menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Sudah terima ?" dan Terdakwa menjawab "Sudah";

- Bahwa sekira pukul 02.30 wib Terdakwa menelpon ALFIAN NUGRAHA dan tidak dijawab ALFIAN NUGRAHA. Lalu ALFIAN NUGRAHA menelepon terdakwa kembali dan Terdakwa bertanya "Dimana kudamu (orang yang mau memakai sepatu) ?" dan dijawab ALFIAN NUGRAHA "Orang yang mau pakai sepatu tersebut ditelepon sudah tidak aktif, bagaimana kalau kamu saja yang membawa sepatu tersebut dan uang pengantarannya kamu yang ambil". Saat itu ABDUL MALIK berbicara dengan Terdakwa dan mengatakan "Kamu saja yang berangkat, uangnya sudah ada sama saya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)". Lalu terdakwa mengatakan "Aman apa nggak?" dan dijawab ABDUL MALIK "Sepatu itu sudah sering bolak balik ke Malaysia". Kemudian terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35**

Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, MENYERAHKAN ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) YANG DALAM BENTUK TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM ATAU MELEBIHI 5 (LIMA) BATANG POHON ATAU DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA 5 (LIMA) GRAM;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dalam diri Terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, dimana menurut ajaran Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedangkan ajaran Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam arti materil yaitu masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang diatas, Prof Sathocid Kartanegara menegaskan: Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) formil bersandar pada undang-undang, sedangkan Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) Materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *Algemene Beginsel*. Kemudian juga diuraikan oleh Van Bemmell tentang "Melawan Hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif; (*Hal. 44-46, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Cetakan ke-5 Tahun 2008*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*) dapatlah disimpulkan bahwa "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah tanpa mendapatkan izin

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (*dua*) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara Fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (*KBB*);

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (*KBB*);

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI berada di sekitar X-Ray A-9 Bandara Hang Nadim Kota Batam bertugas sebagai AVSEC untuk menjaga di X-Ray A-9 Bandara Hang Nadim Kota Batam. saat terdakwa melewati Pintu metal Detector di X-Ray A-9 keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI mencurigai Terdakwa, sehingga saksi GALUH CAHYANTINO sebagai petugas Bea dan Cukai melakukan pengecekan terhadap badan Terdakwa. Setelah selesai melakukan pengecekan terhadap badan Terdakwa, Terdakwa berjalan menuju ke escalator lantai 2 (dua) dan diikuti Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI serta memanggil Terdakwa kembali dan menyuruh Terdakwa untuk membuka sepatu yang

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dipakainya dengan mengatakan “Bisa sepatunya dibuka ?” dan dijawab oleh terdakwa “Bisa pak”. Kemudian saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI mengarahkan ke kamar mandi yang diikuti saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI dan saksi GALUH CAHYANTINO dan selanjutnya mengarahkan Terdakwa ke ruangan menyusui dan Terdakwa langsung membuka sepatu yang dipakainya. Saat itu Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI dan saksi GALUH CAHYANTINO melihat ada 1 (satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan yang mana di dalam terdapat berupa 2 (dua) bungkus kristal bening yang dibungkus plastik bening yang di duga sabu. Kemudian Saksi MOHAMMAD JOHAR RIDWAN SAYBANI menanyakan kembali kepada Terdakwa “Dimana lagi kamu simpan?” dan dijawab oleh terdakwa “Tidak ada lagi”. Selanjutnya petugas AVSEC dan petugas Bea dan cukai mengamankan Terdakwa dan selanjutnya menghubungi pihak kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri , dimana yang datang adalah saksi RINALDI MANURUNG bersama saksi RERY AFMAIDI menjemput terdakwa di Kantor Bea Cukai Batam serta menerima barang bukti berupa 1(satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira seberat 75 (tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira seberat 74 (tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) buah KTP asli an. DIECKY LULY ARYAWAN, 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0721 Kendari-Jakarta, 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0374 Jakarta-Batam, 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0970 Batam-Surabaya, 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0722 Surabaya-Kendari, 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dengan kartu AS dengan nomor 085342764377, 1 (satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan, 1 (satu) buah tas kecil merk POP SODA warna hitam, 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar uang Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke Lapas Kendari untuk menemui saudara sepupu Terdakwa yang bernama ALFIAN NUGRAHA, Terdakwa bercerita tentang masalah Terdakwa, selanjutnya ABDUL

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIK datang ketempat Terdakwa dan ALFIAN NUGRAHA yang sedang berada di tempat membesuk Tahanan. Saat itu Terdakwa diberikan 1(satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan dengan mengatakan “Dibawa ke Batam untuk orang pakai (kuda)” dan ALFIAN NUGRAHA mengatakan bahwa Terdakwa akan diupah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa menyetujuinya. Terdakwa menerima 1(satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan dan membawa pulang ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa ditelepon ALFIAN NUGRAHA, dengan mengatakan “Saya sudah bookingkan tiket yang berangkat jam 20.00 WITA” dan sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa berangkat dari Kendari dengan tujuan Jakarta dan Terdakwa sampai di Jakarta Bandara Soekarno Hatta sekira pukul 23.00 wib. Kemudian Terdakwa istirahat di Bandara Soekarno Hatta dan sekira pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat Ke Batam. Tiba di Batam sekira pukul 08.00 wib kemudian Terdakwa menunggu di Bandara Hang Nadim sampai dengan pukul 11.00 wib lalu Terdakwa ditelepon oleh ALFIAN NUGRAHA dan diarahkan untuk menuju ke Hotel Sky IN Ekpress di Buana Vista Batam Centre. Setelah Terdakwa sampai Hotel Sky IN Ekpress di Buana Vista Batam Centre, Terdakwa check In ke kamar nomor 412 lantai 4 dan saat terdakwa istirahat, ALFIAN NUGRAHA menelepon Terdakwa sambil menelepon bertiga (conference) dengan mengatakan “Tunggu orang saya datang jemput” kemudian sekira pukul 16.00 wib resepsionis menelepon ke kamar Terdakwa nomor 412 lantai 4 dengan mengatakan “Pesan Gojek” dan Terdakwa menjawab “Terdakwa tidak ada pesan Gojek” dan kemudian Terdakwa ditelepon Gojek dengan mengatakan “Saya teman ALFIAN, saya ada di bawah depan Hotel dilarang naik”. Kemudian Terdakwa langsung turun dan bertemu dengan Gojek. Kemudian Terdakwa diajak pergi ke KFC Botania, untuk makan dan cerita. Selanjutnya Terdakwa bertanya “Dimana (kuda) orang yang memakai sepatu ?” dan dijawab oleh Gojek “Lagi diluar sebentar saya hubungi, karena barangnya juga belum tiba dari speed”. kemudian Gojek tersebut menelepon seseorang yang Terdakwa tidak kenali dan setelah selesai menelepon Terdakwa bertanya “Bos dimana ?” dan dijawab Gojek “Bos di Lapas Batam” dan Terdakwa bertanya kembali siapa nama Bos dan dijawab Gojek “HENDRA”. Kemudian Terdakwa diajak ke Indomaret untuk membeli lakban dan setelah membeli lakban, Terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) lalu pergi ke Apotik

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beli Kondom Sutra. Lalu Gojek mengantar Terdakwa ke Hotel Sky IN Ekspres di Buana Vista Batam Centre sambil memberikan lakban dan kondom;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel dan sekira pukul 23.00 WIB, ALFIAN NUGRAHA menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Siap-siap orang bos mau datang". Kemudian Gojek menelepon terdakwa dan mengatakan ianya sudah dibawah. Selanjutnya Terdakwa turun ke bawah untuk menemui Gojek dan berangkat menuju warung jual nasi goreng dan membelikan Terdakwa nasi goreng untuk dibungkus dan dibawa ke hotel. Setelah membeli nasi goreng, bungkus nasi goreng dimasukkan ke dalam plastik dan digantung di sepeda motor Yamaha Mio Vino, kemudian Gojek mengambil sebuah kantong plastik warna biru dari dalam kantong jaketnya dan memasukkannya ke dalam kantong nasi goreng. Selanjutnya terdakwa diantar kembali ke hotel dan diberikan bungkus nasi goreng yang didalamnya sudah ada narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa, sambil mengatakan "OK". Lalu terdakwa menuju ke Kamar dan sesampai di dalam kamar ALFIAN NUGRAHA menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Sudah terima ?" dan Terdakwa menjawab "Sudah" dan sekira pukul 02.30 wib Terdakwa menelpon ALFIAN NUGRAHA dan tidak dijawab ALFIAN NUGRAHA. Lalu ALFIAN NUGRAHA menelepon terdakwa kembali dan Terdakwa bertanya "Dimana kudamu (orang yang mau memakai sepatu) ?" dan dijawab ALFIAN NUGRAHA "Orang yang mau pakai sepatu tersebut ditelepon sudah tidak aktif, bagaimana kalau kamu saja yang membawa sepatu tersebut dan uang pengantarannya kamu yang ambil". Saat itu ABDUL MALIK berbicara dengan Terdakwa dan mengatakan "Kamu saja yang berangkat, uangnya sudah ada sama saya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)". Lalu terdakwa mengatakan "Aman apa nggak?" dan dijawab ABDUL MALIK "Sepatu itu sudah sering bolak balik ke Malaysia". Kemudian terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu dari orang suruhan ALFIAN NUGRAHA yaitu gojek dan akan menyerahkannya kepada ALFIAN NUGRAHA melalui ABDUL MALIK di Kendari. Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pidana denda terhadap terdakwa akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status barang bukti, dimana sesuai dengan isi pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur/menetapkan bahwa prekursor narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut disebutkan bahwa "Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirampas untuk negara, **Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : "Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diuraikan nilai-nilai hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut di mana dari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotika dalam perkara a quo tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktik peradilan yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1445/K/Pid.Sus/2014, tanggal 29 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 499/K/Pid.Sus/2014, tanggal 10 Juli 2014, menetapkan barang bukti baik berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka barang bukti :

- 1 (satu) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira seberat 75 (tujuh puluh lima) gram. Barang bukti telah dimusnahkan dan disisakan 10 (sepuluh) gram untuk kepentingan laboratorium dan sisa barang bukti yang dikembalikan setelah diperiksa dilaboratorium seberat 9,5 (sembilan koma lima) gram;
- 1 (satu) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira seberat 74 (tujuh puluh empat) gram, Barang bukti telah dimusnahkan dan disisakan 10 (sepuluh) gram untuk kepentingan laboratorium dan sisa barang bukti yang dikembalikan setelah diperiksa dilaboratorium seberat 9,5 (sembilan koma lima) gram;
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan;
- 1 (satu) buah tas kecil merk POP SODA warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP asli an. DIECKY LULY ARYAWAN;

Dikembalikan kepada terdakwa DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR.

- 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0721 Kendari-Jakarta;
- 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0374 Jakarta-Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0970 Batam-Surabaya;
- 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0722 Surabaya-Kendari

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dengan kartu AS dengan nomor 085342764377;
- 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENERIMA DAN MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA 5 (LIMA) GRAM";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira seberat 75 (tujuh puluh lima) gram. Barang bukti telah dimusnahkan dan disisakan 10 (sepuluh) gram untuk kepentingan

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laboratorium dan sisa barang bukti yang dikembalikan setelah diperiksa dilaboratorium seberat 9,5 (sembilan koma lima) gram;

- 1 (satu) bungkus kristal bening sabu yang dibungkus dengan plastik bening sekira seberat 74 (tujuh puluh empat) gram. Barang bukti telah dimusnahkan dan disisakan 10 (sepuluh) gram untuk kepentingan laboratorium dan sisa barang bukti yang dikembalikan setelah diperiksa dilaboratorium seberat 9,5 (sembilan koma lima) gram;
- 1 (satu) pasang sepatu warna merah putih merk Air Jordan;
- 1 (satu) buah tas kecil merk POP SODA warna hitam;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP asli an. DIECKY LULY ARYAWAN;

Dikembalikan kepada terdakwa DIECKY LULY ARYAWAN Alias ARY Bin BAHAR.

- 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0721 Kendari-Jakarta;
- 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0374 Jakarta-Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0970 Batam-Surabaya;
- 1 (satu) lembar boarding pass Lion Air JT 0722 Surabaya-Kendari

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna hitam dengan kartu AS dengan nomor 085342764377;
- 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp.1.000,-(seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 oleh kami, **RENNI PITUA AMBARITA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EGI NOVITA., S.H.**, dan **MARTA NAPITUPULU.,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **ROMY AULIA NOOR, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **YAN ELHAS ZEBOEA,SH** Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

EGI NOVITA., S.H.

RENNI PITUA AMBARITA, S.H.,

MARTA NAPITUPULU.,SH.,MH

Panitera Pengganti,

ROMY AULIA NOOR, SH

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)